

BAB I

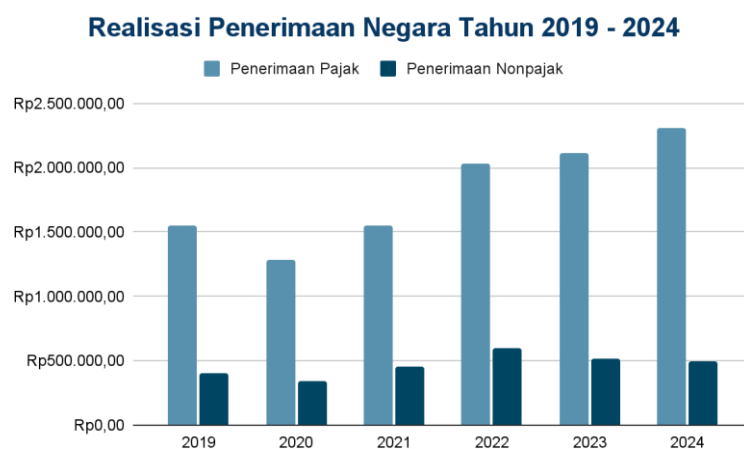
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah suatu bentuk sumbangan yang harus dibayarkan oleh setiap orang pribadi maupun badan usaha kepada negara. Penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membiayai program publik dan pembangunan infrastruktur. Pajak mempunyai sifat memaksa serta keuntungannya tidak bisa dinikmati secara langsung. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan jika perusahaan di Indonesia merasa keberatan dengan beban pajaknya, dari pandangan masyarakat tersebut menjadi alasan bagi individu maupun badan melakukan upaya *tax avoidance*.

Berikut ini data realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2019-2023:

**Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara 2019-2024
(dalam triliun rupiah)**



Sumber: bps.go.id

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak, dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan penerimaan nonpajak, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Setiap tahunnya total realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi. Hal ini didasari adanya peningkatan komposisi penerimaan pajak dalam jumlah besar, namun tidak disertai dengan peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia (Fajarwati & Ramadhanti, 2021).

Sebagai bukti dilihat pada data statistik antara anggaran penerimaan pajak dan realisasinya pada tahun 2018 hingga tahun 2024:

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2024 dalam Triliun Rupiah

Tahun	Anggaran Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2024	2.309,9	2.309,85
2023	2.021,2	2.118,35
2022	1.510,0	2.034,55
2021	1.444,5	1.547,84
2020	1.865,7	1.285,14
2019	1.786,4	1.546,14
2018	1.618,1	1.518,78

Sumber: bps.go.id & anggaran.kemenkeu.go.id

Dari data statistik menunjukkan Fluktuasi realisasi pajak di bawah target, terutama sebelum 2021. Selisih antara anggaran dan realisasi pajak ini diduga disebabkan adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Walaupun realisasi penerimaan pajak pada 4 tahun terakhir mengalami progres yang baik, praktik penghindaran pajak masih menjadi hal fundamental yang perlu ditangani dengan reformasi sistem pajak, penegakan hukum yang ketat, serta edukasi berkelanjutan bagi wajib pajak.

Penghindaran pajak diartikan sebagai salah satu diantara bentuk manajemen pajak agresif yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak, dengan cara memindahkan beban pajak ke area yang tidak dikenakan pajak atau mengeksplorasi kelemahan dalam sistem perundang-undangan yang berlaku (Faradilla & Bhilawa, 2022). Tindakan *tax avoidance* yang dijalankan oleh subjek pajak, meskipun tidak bertentangan dengan regulasi, tetap tidak dapat diterima dari segi etika dan kepatuhan pajak (Sterling & Christina, 2021).

Dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023 jumlah sengketa pajak di Indonesia sebanyak 325.185. Kurangnya transparansi pajak masih menjadi isu di sektor pertambangan, di mana PwC Indonesia menemukan bahwa Sejak tahun 2020, baru 30 persen dari total 40 perusahaan besar yang menerapkan sistem pelaporan pajak secara transparan. Pada tahun 2023, Kementerian ESDM berhasil mengumpulkan PNBPN sebesar Rp300,3 triliun dari sektor ESDM, melampaui target 116%. Namun, penerimaan pajak dari sektor energi turun menjadi Rp 68,8 triliun, tidak mencapai target penuh karena hanya terealisasi sebesar 96%. Fenomena ini mengindikasikan adanya gap antara besarnya kontribusi non-pajak dengan pajak yang dibayarkan, sehingga dapat mencerminkan potensi praktik *tax avoidance* di sektor energi. Sebagai tambahan, badan usaha di sektor energi kerap melaporkan keuangannya dalam mata uang dollar AS yang mampu memengaruhi pajak melalui kurs dan harga transfer, dan menimbulkan peluang untuk reduksi pajak legal yang agresif.

Salah satu kasus mencolok terkait praktik *Tax avoidance* di sektor energi melibatkan PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Berdasarkan laporan Global Witness

(2019), perusahaan ini diduga melakukan strategi *transfer pricing* dengan mengalihkan sebagian besar keuntungannya dari Indonesia ke anak usaha mereka yang berbasis di Singapura. Praktik ini berlangsung sejak tahun 2009 hingga 2017, dan menyebabkan potensi penerimaan pajak negara berkurang secara signifikan. Adaro diperkirakan membayar pajak sekitar 125 juta dolar AS lebih rendah dibandingkan kewajiban pajak yang semestinya dibayarkan di Indonesia.

Berbagai penelitian tentang *Tax avoidance* perusahaan juga telah banyak dilakukan dan kebanyakan difokuskan pada isu yang berkaitan dengan perusahaan keluarga (Alkurdi & Mardini, 2020; Bauweraerts *et al.*, 2020; Supantri & Rahmiati, 2020;), kepemilikan institusional (Jiang *et al.*, 2021; Jiang *et al.*, 2021; Resti Yulistia *et al.*, 2020; Ying *et al.*, 2017), kepemilikan pemerintah (Bradshaw *et al.*, 2019; Fernandez *et al.*, 2019; Liu & Lee, 2019; Mafrolla, 2019), kompensasi eksekutif (Chee, Choi, & Shin, 2017; Sudirjo, 2020; Taylor & Richardson, 2014).

Penelitian lain membahas mengenai kemampuan manajemen (Dryeng *et al.*, 2010; Park, Youl Ko, Jung, & Lee, 2016; Tang, Liu, Liu & Li, 2019), *Corporate social responsibility* (Abdelfattah & Aboud, 2020; Alsaadi, 2020; Arifin & Rahmiati, 2020; Gulzar *et al.*, 2018; Laguir, Stagliano, & Elbaz, 2015; Lanis & Richardson, 2015; Mao & Wu, 2019; Park, 2017; Zeng, 2019) dan karakteristik auditor (Deslandes *et al.*, 2020; Djaya & Pradipta, 2022; Manullang & Hadiprajitno, 2024; Payamta *et al.*, 2024; Riguen *et al.*, 2021; Salehi *et al.*, 2020; Supriyanto & Christina, 2021; Tandean & Carolina, 2022; Winona *et al.*, 2024; Zain *et al.*, 2023).

Studi-studi lain banyak meneliti bagaimana leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas memengaruhi praktik *tax avoidance*. (Ngadiman, N. *et al.*, 2014; Putri, V.R., & Putra, B.I., 2017; Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E., 2017; Jamine, U. *et al.*, 2017; Febriana, G. R., 2017; Handayani, R., 2018; Susanti, C. M., 2018; Primasari, N. H. *et al.*, 2019; Ganiswari, R. A., 2019; Dewanti, I. G. A. D. C., & Sujana, I. K., 2019; Sunarsih, S., *et al.*, 2019; Oktari, Y., 2023; Ariska, M. *et al.*, 2020; Mahdiana, M.Q. *et al.*, 2020; Aulia, I., & Mahpudin, E., 2020; Riskatari, N. K. R., & Jati, I. K., 2020; Stawati, V., 2020; Safitri K. A., & Muid, D., 2020; Tanajaya, C., & Nazir, N., 2021; Hemawan, S. *et al.*, 2021; Sulaeman, R., 2021; Rahmawati, E. *et al.*, 2021; Apriliyani, L. & Kartika, A., 2021; Puspitasari, D. *et al.*, 2022; Hitijahubessy, W. I., *et al.*, 2022; Faradilla, I. C. *et al.*, 2022; Sherly, F. 2022; Oktari, Y., 2023).

Sebagian besar studi terdahulu telah secara ekstensif mengkaji beragam faktor yang berdampak pada praktik *tax avoidance*, termasuk kepemilikan institusional, kepemilikan negara, kompensasi eksekutif, kapabilitas manajerial, serta kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun demikian, umur perusahaan masih belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam konteks ini. Perusahaan dengan usia operasional yang lebih panjang biasanya memiliki keahlian yang lebih baik dalam manajemen pajak, berkat pengalaman, pengetahuan, dan jaringan yang mereka miliki. Meski cenderung lebih hati-hati karena reputasi dan pengawasan, mereka juga lebih terampil memanfaatkan celah hukum untuk menekan beban pajak (Prayoga *et al.*, 2024).

Umur perusahaan, walaupun jarang diteliti secara spesifik dalam konteks *Tax avoidance*, menyimpan potensi untuk dianalisis lebih lanjut. Penelitian (Hendi & Sherly, 2024; Prastiatry Zain et al., 2022; Salehi et al., 2020) hanya menjadikan umur perusahaan sebagai variabel kontrol dan tidak mendalami pengaruhnya secara langsung terhadap kebijakan pajak perusahaan. Umur perusahaan mencerminkan lamanya perusahaan beroperasi, yang menunjukkan kemampuannya untuk bertahan, bersaing, serta menarik kepercayaan investor dalam dunia usaha (Saragih, Siahaan, et al., 2024).

Riset yang dilakukan (Prayoga et al., 2024; Silvera & Ismanto, 2024; Yahaya & Yusuf, 2020) menunjukkan hasil pengaruh negatif. Studi ini menghasilkan temuan yang tidak sesuai dengan riset yang dilakukan oleh (Firmansyah, 2021; Triyanti et al., 2020) yang mencerminkan pengaruh positif. Penelitian lain yang dilakukan (Djaya & Pradipta, 2022; Fajarwati & Ramadhanti, 2021; Rahmawati et al., 2021; Saragih, P, et al., 2024; Sterling & Christina, 2021; Sumantri & Yuniarwati, 2024; Supriyanto & Christina, 2021; Susanto & Widya, 2022) justru tidak mengindikasikan adanya pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Minimnya eksplorasi terhadap variabel dan inkonsistensi hasil penelitian ini menyisakan celah penelitian.

Selain umur perusahaan yang masih minim dieksplorasi, variabel lain seperti opini audit, biaya audit, dan profitabilitas juga kerap dikaitkan dengan *tax avoidance*, meskipun temuan dari berbagai Penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Opini audit merupakan output penilaian yang diberikan oleh auditor independen setelah mereka melakukan pemeriksaan

terhadap laporan keuangan perusahaan (Riguen et al., 2021). Proses audit yang dilakukan pada perusahaan menjadi sebuah indikator untuk mengevaluasi sejauh mana kredibilitas laporan keuangan yang disajikan (Prastiatry Zain et al., 2022). Opini audit wajar tanpa pengecualian yang diperoleh perusahaan diharapkan mampu menurunkan tingkat *tax avoidance* yang dilakukan (Prastiatry Zain et al., 2022).

Dalam penelitian sebelumnya opini audit menunjukkan pengaruh positif pada *tax avoidance* (Prastiatry Zain et al., 2022; Riguen et al., 2021), penelitian lain menunjukkan adanya pengaruh negatif (Salehi et al., 2020). Laporan keuangan dengan opini wajar dari auditor menunjukkan kualitas transparansi informasi akuntansi. Hal ini menunjukkan jika perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar dan tidak melakukan upaya *tax avoidance*.

Namun penelitian dari (Hendi & Sherly, 2024; Payamta et al., 2024; Rosalina & Hadi, 2023; Sherly, 2024; Supriyanto & Christina, 2021) menunjukkan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan jika opini yang diberikan auditor terhadap suatu laporan keuangan dimaksudkan guna memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan kepada stakeholder. Untuk pengawasan pada laporan keuangan yang dilakukan auditor eksternal mempunyai keterbatasan waktu sehingga tidak dapat mendeteksi praktik penghindaran pajak yang diterapkan perusahaan (Payamta et al., 2024).

Biaya audit kerap dikaitkan dengan tingkat kompleksitas perusahaan dan persepsi terhadap mutu audit yang dilakukan. Umumnya, semakin besar biaya

audit yang dikeluarkan, maka diasumsikan auditor menjalankan prosedur pemeriksaan yang lebih rinci dan menyeluruh, sehingga mampu menekan kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance* oleh manajemen. Namun, sejumlah penelitian sebelumnya memperlihatkan hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan (Manullang & Hadiprajitno, 2024; Rosalina & Hadi, 2023; Salehi et al., 2020) memperlihatkan dampak positif. Studi yang dilakukan (Riguen et al., 2021) menunjukkan pengaruh negatif serta penelitian ((Hendi & Sherly, 2024; Payamta et al., 2024; Supriyanto & Christina, 2021) tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan.

Profitabilitas juga merupakan variabel yang diterapkan dalam riset ini. Tingkat profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan menjadi indikator pertumbuhan serta kinerja, sehingga diharapkan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, terutama jika diukur dari pendapatan sebelum pajak (Yahaya & Yusuf, 2020) Namun terjadi inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan (Faradilla & Bhilawa, 2022; Rahmawati et al., 2021; Sterling & Christina, 2021; Sumantri & Yuniarwati, 2024; Susanto & Widya, 2022; Widiatmoko & Mulya, 2021; Yahaya & Yusuf, 2020) menunjukkan hasil negatif, sedangkan riset yang dilakukan (Imam et al., 2024; Saragih, P, et al., 2024) menunjukkan hasil positif, dan penelitian yang dilakukan (Djaya & Pradipta, 2022; Fajarwati & Ramadhanti, 2021; Triyanti et al., 2020) tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

Sejalan dengan teori keagenan, penelitian ini menyoroti potensi konflik antara manajer dan pemilik yang mendorong tindakan oportunistik, seperti *tax*

avoidance. Oleh karena itu, keempat variabel tersebut dipandang sebagai alat pengendali atau sinyal untuk mengurangi konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Opini dan biaya audit merepresentasikan pengawasan eksternal, sedangkan umur perusahaan dan profitabilitas mencerminkan faktor internal yang mempengaruhi kecenderungan manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan umur yang lama dan tingkat profitabilitas yang tinggi kerap melakukan *tax avoidance* (Prayoga et al., 2024). Sedangkan biaya yang semakin tinggi dan opini wajar mencerminkan perusahaan cenderung mengurangi praktik *tax avoidance* (Salehi et al., 2020).

Dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan *tax avoidance* yang dapat mempengaruhi stabilitas penerimaan negara serta integritas pelaporan keuangan, dibutuhkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mampu mendorong atau menekan praktik tersebut. Oleh karena itu, Riset ini berfokus pada analisis **“pengaruh opini audit, biaya audit, umur perusahaan, dan profitabilitas terhadap praktik *tax avoidance*”** pada perusahaan-perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Hasil dari riset ini diharapkan dapat berperan dalam pengembangan teori dan penerapan praktis pada literatur akuntansi serta tata kelola perusahaan, khususnya terkait dengan pengawasan praktik *tax avoidance* di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Secara konseptual, opini audit yang menyatakan kewajaran tanpa pengecualian, tingginya biaya audit yang diasosiasikan dengan kualitas pemeriksaan, umur perusahaan yang panjang sebagai cerminan stabilitas usaha,

serta profitabilitas yang tinggi seharusnya menjadi indikator kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Namun demikian, dalam praktiknya, ditemukan ketidaksesuaian antara ekspektasi normatif dengan kondisi empiris di lapangan. Penelitian oleh Hendi & Sherly (2024) menunjukkan bahwa opini audit dan biaya audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang secara teoritis seharusnya memiliki hubungan negatif karena peran auditor dalam menjaga akuntabilitas dan integritas laporan keuangan (Hendi & Sherly, 2024).

Selain itu, studi sebelumnya juga belum secara menyeluruh menjelaskan variabel lain yang juga dapat berkontribusi terhadap *tax avoidance*, seperti umur perusahaan. Variabel ini kerap kali diabaikan, padahal umur perusahaan dapat mencerminkan kematangan organisasi, kompleksitas operasional, serta pengalaman dalam memanfaatkan celah regulasi perpajakan. Penelitian Sapitri & Hunein (2022) menggambarkan bahwa umur perusahaan tidak berperan secara signifikan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak, namun hasil ini diperoleh dalam lingkup sektor properti dan real estate yang mempunyai karakteristik berbeda dengan sektor lainnya, sehingga generalisasinya masih terbatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah dalam literatur terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian-penelitian sebelumnya belum sepenuhnya mampu menjelaskan secara komprehensif hubungan antara opini audit, biaya audit, umur perusahaan, dan profitabilitas dengan *tax avoidance*. Beberapa variabel penting kerap diabaikan atau tidak dikaji secara simultan, sehingga hasilnya bersifat parsial dan belum

mewakili kondisi riil di berbagai sektor industri. Dengan demikian, dibutuhkan kajian lanjutan yang mengintegrasikan keempat variabel tersebut dalam satu model penelitian agar mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan relevan bagi pengembangan ilmu serta praktik tata kelola perusahaan di Indonesia.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menjawab sejumlah pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah biaya audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah opini audit, biaya audit, umur perusahaan, dan profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada korporasi yang tercatat di sektor energi Bursa Efek Indonesia. Secara khusus, riset ini berupaya untuk memahami:

1. Pengaruh opini audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023
2. Pengaruh biaya audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023

3. Pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023
4. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi yang bermanfaat, baik dari sisi teori maupun praktik:

1. Secara Teoritis, riset ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi, khususnya terkait aspek-aspek yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Temuan studi ini dapat digunakan sebagai rujukan akademik untuk penelitian dimasa depan yang mengkaji korelasi antara audit, karakteristik perusahaan, dan strategi perpajakan.
2. Secara Praktis, temuan studi ini mampu menjadi panduan bagi manajemen perusahaan dalam merancang keputusan pajak yang lebih terbuka dan penuh integritas. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi auditor eksternal, otoritas pajak, serta regulator dalam mengevaluasi efektivitas pengawasan terhadap praktik *tax avoidance* di kalangan perusahaan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini ditulis untuk memberikan petunjuk yang jelas dalam penyusunan penelitian dengan topik pengaruh opini audit, biaya audit, umur perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Berikut merupakan

sistematika penulisan skripsi berdasarkan buku panduan yang disusun oleh (Dul Muid et al., 2022)

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini memaparkan alasan pemilihan topik yang menjadi fokus riset yang dituangkan dalam latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan riset yang spesifik dan terarah. Selain itu, bab ini menguraikan target capaian riset serta kontribusi yang dihasilkan, baik untuk pengembangan ilmu (secara teoritis) maupun kontribusi dalam praktik di lapangan (secara praktis). Bab ini juga mencakup penjelasan sistematika penulisan sebagai peta struktur isi skripsi secara menyeluruh.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari landasan teori sebagai pondasi variabel-variabel yang diterapkan dalam riset serta memberikan landasan ilmiah dalam membangun argumentasi dan merumuskan hipotesis. Di dalamnya juga disajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, yang dapat memperkuat justifikasi pentingnya studi yang dilakukan. Kerangka pemikiran disusun untuk menjelaskan secara sistematis hubungan antar variabel melalui penjabaran naratif maupun visualisasi dalam bentuk skema. Hipotesis ditetapkan sebagai dugaan awal yang dapat diuji secara empiris, dan disusun berdasarkan teori serta bukti-bukti dari studi terdahulu.

3. BAB III: Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan secara sistematis pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Bab ini mencakup penjelasan mengenai definisi operasional setiap variabel, guna memastikan keseragaman dalam proses pengukuran. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai karakteristik populasi dan teknik pengambilan sampel yang diambil, karakteristik dan sumber untuk memperoleh data, mekanisme pengumpulan data, serta teknik analisis statistik yang diterapkan, seperti regresi linear, uji asumsi klasik, serta perangkat lunak pendukung analisis data yang relevan dengan tujuan penelitian.

4. BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat penjabaran terkait temuan penelitian yang diperoleh melalui pengelolaan dan analisis data yang telah dikumpulkan. Penjelasan dimulai dengan deskripsi objek penelitian sebagai konteks awal, kemudian dilanjutkan dengan hasil analisis data menggunakan metode statistik yang sesuai. Pembahasan dalam bab ini dilakukan dengan mengaitkan hasil yang diperoleh dengan teori-teori yang telah dikaji sebelumnya serta membandingkannya dengan temuan dari studi terdahulu, untuk menjawab rumusan masalah secara argumentatif dan kritis.

5. BAB V: penutup

Bab konklusif ini menyajikan simpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis yang telah terlaksana dan dihubungkan dengan target penelitian yang telah diputuskan pada bab 1. Di dalamnya juga disampaikan berbagai keterbatasan yang dihadapi selama proses

penelitian, baik dari sisi teknis, metode, maupun ketersediaan data. Sebagai penutup, bab ini memberikan saran yang bersifat aplikatif maupun akademik sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya maupun bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu yang diteliti.